

Sejumlah Pasal RUU Terorisme Masih Berpotensi Melanggar HAM

KORAN TEMPO - 24/05/19 (1)

TEMPO/FAKRI HERMANSYAH


DPR dan pemerintah diminta tidak tergesa-gesa mengesahkan.

Indri Maulidar
indri.maulidar@tempo.co.id

JAKARTA — Beberapa kelompok masyarakat sipil meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mereka menganggap masih ada sejumlah pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, mengatakan kebebasan sipil tidak boleh dikedirai atas nama penegakan hukum. Menurut catatan ICJR, setidaknya ada 10 pasal yang perlu ditilik kembali oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan. "Pembahasan harus cermat dan hati-hati karena ini menyangkut kebebasan sipil," ujar Anggara, kemarin.

Sejumlah pasal yang bermasalah itu antara lain mengenai penyiapan terduga teroris, penangkapan dan penahanan, serta pidana mati terhadap teroris. Dalam draf revisi Undang-Undang Terorisme yang dibahas DPR dan pemerintah kemarin, misalnya, pasal 28 menyebutkan terduga teroris dapat ditahan penyidik selama 14 hari dan diperpanjang selama 7 hari.



Rapat revisi RUU Terorisme di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. DPR dan pemerintah belum menyepakati definisi terorisme yang akan dipakai dalam undang-undang ini.

Aturan baru ini melebihi masa penahanan terduga teroris dalam aturan lama, yang hanya 7 x 24 jam tanpa perpanjangan. Tidak hanya itu, aturan ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur penahanan seseorang untuk pemeriksaan yang hanya boleh selama 24 jam. "Undang-undang ini seharusnya juga mengatur hak mereka, yaitu akses terhadap advokat, keluarga, dan kompensasi jika salah tangkap," ucap Anggara.

Hingga kemarin, pembahasan oleh DPR dan pemerintah sama sekali tidak menyinggung hal itu. Alasannya, klausul masa penahanan sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah jauh sebelum rapat maraton digelar pekan ini. Rencananya, jika tak ada kendala, revisi Undang-Undang Terorisme

ini disahkan Jumat besok setelah dibahas selama dua tahun.

Adapun Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri, menyroti pasal 31 dan 31A tentang penyadapan. Selain bertentangan dengan hak privasi yang diatur konstitusi, penyadapan dianggap tak berbasis hukum karena sangat subyektif. Dalam usulan aturan baru itu, penyadapan bisa dilakukan dalam waktu yang panjang, yakni mencapai dua tahun. "Mahkamah Konstitusi sebelumnya memutuskan agar undang-undang khusus yang mengatur penyadapan tidak ada penyempangan. Tapi hingga sekarang nihil," tuturnya.

Selain itu, menurut Arif, revisi aturan ini masih condong ke arah penindakan

terorisme dibanding pencegahan. Padahal Presiden Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitternya menyebutkan tindakan preventif jauh lebih efektif membe-rantas terorisme dibanding aksi represif.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih, yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Terorisme, menjamin tidak ada semang-at pelanggaran HAM dalam penyusunan aturan. Setiap aturan telah mendapat persetujuan fraksi-fraksi serta mendengar pendapat masyarakat. "Penegak hukum yang melanggar prinsip HAM dalam penahanan terduga teroris bahkan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah masuk klausul," ucapnya.

● HUSSEIN ABBU YUSUF MUIDA

Tewas Sebelum Diadili

PENANGKAPAN terduga tindak pidana terorisme kerap kali diiringi aksi perlawanan. Akibatnya, sejumlah terduga ditembak tewas. Selain itu, ada beberapa penangkapan yang diduga melanggar aturan sehingga menjadi sorotan publik.

Status terduga teroris (orang)

	2017	2016	2015
Ditangkap	172	163	73
Penyidikan	68	—	—
Persidangan	76	—	—
Vonis	10	—	—
Ditembak mati	16	33	—
Bunuh diri	2	—	—
Dilepas	—	6	—



ISTIMEWA

Kасus Siyono

Ditangkap di Solo, Jawa Tengah, pada Maret 2016, Siyono meninggal dalam perjalanan ke Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat, karena dianiaya. Kepolisian sempat menyebut terduga teroris itu tewas akibat kecelakaan. Setelah diotopsi, diketahui dia mengalami luka memar di belakang kepala, leher, dan punggung. Kepolisian memberikan santunan Rp 100 juta, tapi keluarga menolaknya.

Kасus Poso

Pada 2013, beredar video sejumlah terduga teroris yang ditembak, ditelanjangi, dan disiksa polisi di Poso, Sulawesi Tengah. Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuktikan video itu asli dan direkam pada Januari 2007. Detasemen Khusus 88 Antiteror dituding melakukan pelanggaran hak asasi. Kepolisian lalu memeriksa lima personel yang terlibat dalam kejadian itu dan menjatuhkan sanksi kepada satu personel di antaranya.

Kасus Jalin, Jantho

Sebanyak 15 orang terduga teroris ditembak Detasemen Khusus 88 Antiteror di Pegunungan Jalin, Jantho, Aceh, pada Februari 2010. Kepolisian menyerbu mereka yang berada di pegunungan itu pada siang bolong dan melepaskan tembakan. Sebagian yang tewas adalah warga setempat.

● INDRU MAULIDAR